



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No .985/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Saepudin alias Bocor
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 08-11-1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kapuk Muara Rt.01/01 Ke. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 04-07-2013 s/d 23-07-2013 ;

Penuntut Umum, 06-07-2013 s/d 09-08-2013 ;

Hakim, 09-08-2013 s/d 07-09-2013

Ketua 04-10-2013 s/d 02-12-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SAEPUK alias BOCOR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEPUK alias BOCOR dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR dibebani membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

..... **Bahwa ia terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama-sama dengan BOLANG dan DENI, IPUL dan JULI (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Pintu Gerbang PT. Priskila Makmur Jalan Kapuk Muara No.32C Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR sedang duduk-duduk bersama dengan IPUL, BOLANG dan DENI lalu datang JULI memberitahukan bahwa JULI telah disenggol dengan sepeda motor hingga jatuh oleh M. Indra Nurjaman karyawan PT.Priski Prima Makmur yang terletak di Jl. Kapuk Muara No.32C kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, mendengar hal tersebut teman-teman JULI yaitu terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan DENI, BOLANG, IPUL menjadi emosi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan IPUL, BOLANG, DENI dan JULI mendatangi PT.Priski Prima Makmur untuk mencari keberadaan M. Indra Nurjaman, akan tetapi sesampainya di pintu gerbang terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak dapat masuk kedalam pabrik karena dihadang oleh saksi korban KAMBALI selaku keamanan yang bertugas jaga di PT.Priski Prima Makmur tersebut;

- Karena terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan DENI, BOLANG, IPUL dihalangi oleh saksi korban KAMBALI sehingga tidak bisa masuk kedalam pabrik untuk mencari M. Indra Nurjaman yang telah menyenggol JULI dengan menggunakan sepeda motor dan hal tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya semakin emosi kemudian sdr. DENI langsung memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang diikuti oleh terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan sdr. BOLANG secara bersamaan memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan sdr. JULI memukul bagian wajah saksi korban beberapa kali dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DENI, BOLANG, IPUL dan JULI melarikan diri sedangkan saksi korban KAMBALI yang menjadi korban pengeroyokan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR berhasil ditangkap sedangkan sdr. DENI, IPUL, BOLANG dan JULI berhasil melarikan diri;

- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama-sama dengan BOLANG dan DENI, IPUL dan JULI (*masing-masing belum tertangkap*) tersebut mengakibatkan saksi KAMBALI mengalami memar pada bagian pipi kanan dan bagian mata kanan ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta No.90/VER/VI/RSAJ tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Budi Joewono dokter pada Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta yang telah memeriksa pasien bernama KAMBALI dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut;

1. TD=120/80 mg RR=20x/m N=80x1m;
2. Keadaan umum tampak sakit sedang;
3. Status lokalis : Hematom di zygomaticum kanan (tulang pipi kanan), Hiperemis conjungtiva bulbi kanan (bola mata yang berwarna putih).
4. Memar jaringan

Daftar kualifikasi luka : Luka ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

4. BARANG BUKTI : Nihil

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.1. Saksi KAMBALI, *memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi telah menjadi korban pengeroyokan di pintu gerbang PT.Priskila Makmur 31. Kapuk Muara No.32 C kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Benar pelaku pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan teman-temannya ;
- Benar yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu ketika saksi sedang bertugas jaga di PT. Priskila Makmur kemudian datang terdakwa bersama dengan teman-temannya memaksa hendak masuk ke perusahaan untuk mencari salah seorang karyawan perusahaan tersebut yang telah menyenggol teman terdakwa ;
- Benar saksi yang saat itu sedang bertugas jaga melaran terdakwa dan teman-temannya masuk ke areal perusahaan namun terdakwa dan teman- temannya merasa tidak senang dilarang masuk akhirnya terdakwa bersama dengan teman-temannya memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong ;
- Benar setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Benar akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka di pipi kanan serta mengalami luka memar;
- Benar akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Metro Penjaringan dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman-

Saksi ELYAWATI, *memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib di pintu gerbang PT.Priskila Prima Makmur Jl. Kapuk Muara No.32.C Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Benar saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut yaitu pada saat saksi sedang membeli nasi goreng didepan pabrik tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor bernama JULI jatuh sendiri di jalan dan sdr. JULI tersebut mengira dia disenggol oleh orang ;
- Benar tidak lama kemudian sdr. JULI datang bersama dengan 3 orang diantaranya adalah terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR dan BOLANG langsung menanyakan kepada sdr. MUHAMAD INDRA ;
- Benar sdr. MUHAMAD INDRA baru datang sehingga tidak tahu kejadian awalnya ;
- Benar akhirnya sdr. MUHAMAD INDRA cek-cok mulut dengan terdakwa dan BOLANG ;
- Benar kemudian sdr. MUHAMAD INDRA masuk kedalam pabrik namun terdakwa bersama dengan teman-temannya terus mengejar nya ke pabrik tetapi sesampainya di pintu gerbang terdakwa dan teman-temannya dihadapang oleh petugas keamanan yaitu saksi korban KAMBALI;
- Benar karena terdakwa dan teman-temannya tidak boleh masuk ke areal pabrik kemudian terdakwa dan teman-temannya memukuli saksi korban KAMBALI dengan menggunakan tangan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Benar akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi korban KAMBALI mengalami luka-luka memar dibagian pipi sebelah kanan.

Saksi MUHAMAD INDRA, *memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*.....

- Benar kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi korban KAMBALI terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib di depan pintu gerbang PT. Priskila Prima Makmur Jl. Kapuk Muara No.32 C Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Benar kejadian tersebut ketika saksi sedang duduk-duduk sambil membeli nasi goreng didepan PT. Priskila Prima Makmur kemudian dihampiri oleh terdakwa SAEPU DIN alias BOCOR menanyakan apakah saksi tahu orang yang membawa sepeda motor Vega R dan saksi jawab tidak tahu ;
- Benar kemudian pelaku lainnya menghampiri saksi, karena saksi takut kemudian saksi lari masuk kedalam PT.Priskila Prima Makmur lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar saksi ke dalam pabrik ;
- Benar namun terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak dapat masuk kedalam pabrik karena dihadap oleh petugas keamanan yaitu saksi korban KAMBALI;
- Benar saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung memukuli saksi korban KAMBALI dengan menggunakan tangan kosong ;
- Benar akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi korban KAMBALI mengalami luka-luka memar dibagian pipi sebelah kanan.

Saksi TAMBA alias TILE, *memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....* -.....

- Benar kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi korban KAMBALI terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 22.00 WIB di depan pintu gerbang PT.Priskila Prima Makmur Jl.Kapuk Muara No.32 C Kel.Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Benar kejadian tersebut ketika saksi sedang dagang nasi goreng didepan PT. Priskila Prima Makmur kemudian terdakwa SAEPU DIN alias BOCOR menanyakan kepada saksi MUHAMAD INDRA apakah ia tahu orang yang membawa sepeda motor Vega R dan saksi jawab tidak tahu ;
- Benar kemudian pelaku lainnya menghampiri saksi MUHAMAD INDRA, karena saksi MUHAMAD INDRA takut kemudian lari masuk kedalam PT.Priskila Prima Makmur lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar saksi ke dalam pabrik ;
- Benar namun terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak dapat masuk kedalam pabrik karena dihadap oleh petugas keamanan yaitu saksi korban KAMBALI;
- Benar saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung memukuli saksi korban KAMBALI dengan menggunakan tangan kosong ;
- Benar akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi korban KAMBALI i mengalami luka-luka memar dibagian pipi sebelah kanan.

1.5. Saksi HERMAWAN ARIWIBOWO, *memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.....*—.....

- Benar saksi anggota Polisi yang bertugas di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR di Jl. Kapuk Muara Rt.001/001 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

• Benar terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan teman- temannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban KAMBALI;

• Benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 8.30 Wib ketika saksi sedang tugas jaga piket Reskrim di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara mendapat telpon dari warga yang tidak bersedia disebutkan namanya bahwa ia melihat terdakwa salah satu pelaku pengeroiyokan sedang tiduran di balai di Gang Utara Jl. Kapuk Muara Rt.001/001 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

• Benar atas laporan tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang tiduran di atas balai;

• Benar melihat hal tersebut terdakwa langsung ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR

• Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tg. Priok Jakarta Utara ;

• Benar BAP dibacakan lalu diparaf dan ditanda tangani;

• Benar tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa sendiri;

• Benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukuul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan IPUL, BOLANG dan DENI lalu datang JULI memberitahukan bahwa JULI telah disenggol dengan sepeda motor hingga jatuh oleh MUHAMAD INDRA karyawan PT.Priski Prima Makmur yang terletak di Jl. Kapuk Muara No.32C kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

• Benar mendengar hal tersebut terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan DENI, BOLANG, IPUL menjadi emosi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan IPUL, BOLANG, DENI dan JULI mendatangi PT.Priski Prima Makmur untuk mencari keberadaan MUHAMAD INDRA yang saat itu sedang berada didepan pabrik;

• Benar setelah bertemu dengan MUHAMAD INDRA, MUHAMAD INDRA tidak mengakui telah menyenggol sepeda motor sdr.Juli;

• Benar kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan MUHAMAD INDRA lalu MUHAMAD INDRA masuk kedalam pabrik;

• Benar terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan DENI, BOLANG, IPUL dihalangi oleh saksi korban KAMBALI sehingga tidak bisa masuk kedalam pabrik untuk mencari MUHAMAD INDRA dan hal tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya semakin emosi kemudian sdr. DENI langsung memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang diikuti oleh terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan sdr. BOLANG secara bersamaan memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan sdr. JULI memukul bagian wajah saksi korban beberapa kali dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan dengan DENI, BOLANG, IPUL dan JULI melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR berhasil ditangkap sedangkan sdr. DENI, IPUL, BOLANG dan JULI berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 363 ayat (I) ke-4 KUHP

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan " unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya " *error in persona* "dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur "*barang siapa* "dalam surat Dakwaan ini terpenuhi.

ad.2. Unsur Dimuka umum dengan terang-terangan ;

Menurut Doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang terbuka dan dapat terlihat oleh publik atau yang bisa didatangi oleh umum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi korban serta keterangan terdakwa sendiri telah ternyata bahwa pada saat terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama dengan IPUL, BOLANG, DENI dan JULI (*belum tertangkap*) ketika melakukan kekerasan terhadap saksi korban KAMBALI yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib adalah ditempat umum yaitu di depan PT. Priskila Prima Makmur Jl. Kapuk Muara No.32 C Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan ditempat terjadinya kekerasan terhadap barang tersebut merupakan tempat terbuka dan pada saat terjadinya kekerasan tersebut dilihat oleh banyak orang yang ada disekitar lokasi. Dengan demikian unsur " *Dimuka umum dengan terang-terangan* "telah terbukti.

ad.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Kekerasan ini harus dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

- Jadi tindakan kekerasan secara bersama-sama sudah terdapat bila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekuatan secara bersama-sama untuk menentukan benar tidaknya terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR bersama-sama dengan IPUL, BOLANG, DENI dan JULI (*belum tertangkap*), telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban KAMBALI sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan saksi Verbalisan serta didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa telah ditemukan fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi MUHAMAD INDRA sedang duduk-duduk sambil membeli nasi goreng didepan PT. Priskila Prima Makmur kemudian dihampiri oleh terdakwa SAEPUDIN alias BOCOR menanyakan apakah tahu orang yang membawa sepeda motor Vega R dan oleh saksi MUHAMAD INDRA di jawab tidak tahu kemudian pelaku lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam saksi MUHAMAD INDRA, karena saksi MUHAMAD INDRA takut kemudian saksi MUHAMAD INDRA lari masuk kedalam PT.Priskila Prima Makmur tetapi terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar saksi MUHAMAD INDRA ke dalam pabrik namun terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak dapat masuk kedalam pabrik karena dihadap oleh petugas keamanan yaitu saksi korban KAMBALI dan hal tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya emosi terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung memukul saksi korban KAMBALI dengan menggunakan tangan kosong yang antara lain sdr. DENI memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang diikuti oleh terdakwa SAEPU DIN alias BOCOR bersama dengan sdr. BOLANG secara bersamaan memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan sdr. JULI memukul bagian wajah saksi korban beberapa kali dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya mengakibatkan saksi korban KAMBALI mengalami luka-luka pada pipi kanan dan mengalami luka memar pada bagian tubuh lainnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta No.90/VER/VI/RSAJ tanggal 01 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Budi Joewono dokter pada Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta yang telah memeriksa pasien bernama KAMBALI dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

1. TD= 120/80 mg RR=20x/m N=80xlm ;
2. Keadaan umum tampak sakit sedang ;
3. Status lokalis : Hematom di zygomaticum kanan (*tulang pipi kanan*), Hiperemis conjungtiva bulbi kanan (*bola mata yang berwarna putih*).
4. Memar jaringan

Daftar kualifikasi luka : **Luka ringan.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur " dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang "telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (I) KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Kambali mengalami luka-luka memar ;-----
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa, terdakwa Saepudin alias Bocor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa : nihil ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Kamis tanggal, 14-11-2013 , oleh kami : Mangapul Girsang ,SH. Ketua Majelis, Eko Susanto , SH.dan R.Anton Widyopriyono SH.MH. Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Joko Kuswanto ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

1. EKO SUSANTO.SH.-

MANGAPUL GIRSANG .SH.

Panitera Pengganti,

2R.ANTON WIDYOPRIYONO.SH.MH.-

PARMIN. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)